

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Dewasa awal merupakan salah satu tahap perkembangan yang akan dilalui oleh setiap individu, baik perempuan maupun laki-laki. Menurut Papalia, Old dan Feldman (2009) masa dewasa awal berada pada rentang usia 20-40 tahun. Masa dewasa awal adalah masa transisi dari masa remaja menuju masa dewasa, di mana terjadi berbagai perubahan pada diri individu mencakup perubahan kognitif, psiko-sosial dan fisik (Santrock, 2011). Secara kognitif, individu dewasa awal mengalami perubahan pada proses berpikir seperti cara berpikir menjadi lebih sistematis dan terampil, pemikiran idealis mengalami penurunan lalu digantikan dengan pemikiran realistis dan pragmatis yang disebabkan karena adanya realitas pekerjaan, pemikiran absolut berubah menjadi pemikiran reflektif dan relativistik karena adanya kompleksitas budaya serta kreativitas yang sedang berada pada fase puncak. Lebih lanjut, secara psiko-sosial individu dewasa awal mengalami stabilitas dan perubahan pada aspek temperamen, muncul ketertarikan, cinta dan membangun relasi akrab dengan lawan jenis, memasuki kehidupan pernikahan, melestarikan pernikahan, serta menjadi orang tua (Santrock, 2011).

Secara fisik, individu yang berada pada masa dewasa awal akan mencapai puncak lalu akan mengalami penurunan (Ajhuri, 2019). Hurlock (1980) mengatakan bahwa individu yang berada pada masa dewasa awal telah mencapai usia reproduktif, artinya alat-alat reproduksi telah mencapai tingkat kematangan dan bekerja sangat produktif dalam melakukan reproduksi. Sejalan dengan hal

tersebut, Abar dan Subardjono (1998) mengatakan bahwa individu yang berada pada masa dewasa awal memiliki hasrat seksual yang tinggi. Kegagalan individu dewasa awal dalam mengendalikan hasrat seksual yang tinggi dan membutuhkan pelampiasan dapat mendorong terjadinya berbagai tindakan yang melibatkan kekerasan (Wahid & Irfan, 2011). Bahri dan Fajriani (2015) mengatakan bahwa laki-laki lebih sering menjadi pelaku dalam kasus kekerasan seksual dibanding perempuan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Peterson dan Hyde (dalam Santrock, 2011) didapatkan hasil bahwa individu dewasa awal terutama laki-laki lebih banyak melakukan tindakan seksual dan tidak jarang tindakan seksual yang dilakukan menggunakan cara-cara yang merugikan lawan jenisnya, seperti menggunakan cara yang memaksa untuk melakukan oral seks (memasukkan penis ke dalam mulut pasangan), anal seks (dengan memasukkan penis atau benda lain ke dalam anus pasangan) serta memasukkan benda asing ke dalam vagina pasangan sehingga dapat menimbulkan rasa sakit dan cedera.

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan merugikan seperti menghina, merendahkan, menyerang atau tindakan lainnya yang dilakukan seseorang terhadap tubuh orang lain yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual dan fungsi reproduksi secara paksa sehingga membuat orang tersebut tidak dapat memberikan persetujuan dalam kondisi bebas karena adanya ketimpangan relasi gender, relasi kuasa atau lainnya yang dapat mengakibatkan kesengsaraan baik secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, budaya, sosial dan politik (Komnas Perempuan, 2017). Menurut Wahid dan Irfan (2011) kekerasan seksual adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk perilaku atau hubungan seksual

yang menyimpang, menimbulkan kerugian terhadap pihak korban dan mengganggu kedamaian di lingkungan masyarakat. Smith (2018), mengatakan kekerasan seksual adalah suatu istilah yang mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual dan penyerangan seksual terhadap perempuan, laki-laki maupun anak.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan (2017) yaitu pertama pelecehan seksual merupakan setiap tindakan yang dilakukan baik secara fisik maupun non-fisik yang berkaitan dengan hasrat seksual sehingga menimbulkan perasaan terintimidasi. Kedua, eksploitasi seksual merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan tipu daya atau rangkaian kebohongan agar seseorang bersedia melakukan hubungan seksual. Ketiga, pemaksaan kontrasepsi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatur, menghentikan atau merusak organ reproduksi menggunakan kekerasan. Keempat, pemaksaan aborsi merupakan tindakan pemaksaan untuk menghentikan kehamilan dengan memanfaatkan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan. Kelima, perkosaan merupakan tindakan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual yang bertentangan dengan kehendak orang lain. Keenam, pemaksaan perkawinan merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan bentuk tekanan psikis. Ketujuh, pemaksaan pelacuran merupakan tindakan pemaksaan dengan tujuan melacurkan seseorang untuk mendapatkan keuntungan. Kedelapan, perbudakan seksual dengan cara membatasi kebebasan atau ruang gerak agar dapat melayani kebutuhan seksual pelaku. Kesembilan, penyiksaan seksual merupakan tindakan kekerasan seksual dengan melakukan satu atau lebih bentuk kekerasan seksual.

Nurhayati (2007) menjelaskan bahwa seharusnya laki-laki dewasa awal sebagai manusia tidak menjadikan perempuan sebagai korban dari perilakunya yang mengarah pada kriminalitas seperti tindak kekerasan seksual. Scott dan Graves (2017) menjelaskan bahwa kekerasan seksual yang tidak dilakukan oleh laki-laki dapat membuat berkurangnya tindakan menyakiti perempuan baik secara fisik (seperti memukul, menjambak) maupun non fisik (contohnya dengan perkataan yang menyakitkan seperti tubuhmu kurang menarik) pada saat melakukan hubungan seksual dan laki-laki akan lebih menghargai perempuan dengan meminta persetujuan terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan seksual serta tidak memaksakan kehendaknya sehingga perempuan tidak merasa tertekan.

Widyastuti, Rahmawati dan Purnamaningrum (2009) menjelaskan banyak dampak negatif yang dialami perempuan korban kekerasan seksual, yaitu kurang memiliki semangat atau kurang rasa percaya diri, gangguan psikologi hingga muncul gangguan sistem dalam tubuh atau psikosomatik, cedera ringan hingga berat (seperti lecet, memar, luka), masalah seksual seperti ketakutan untuk melakukan hubungan seksual serta dapat menimbulkan keguguran apabila perempuan korban kekerasan sedang mengandung. Selain dampak pada korban, menurut beberapa penelitian terdapat dampak negatif yang dialami pelaku kekerasan seksual seperti, pelaku dapat kehilangan karir/pekerjaan/jabatan dan mengalami pembalasan dendam atas perbuatannya (Diputri, 2007) dan pelaku dapat dikenakan hukuman sesuai dengan aturan yang terdapat dalam KUHP antara lain, pasal 285 tentang perkosaan di mana pelaku kekerasan seksual

diberikan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan UU Nomor 23 Tahun 2004 pasal 46, 47 dan 48 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di mana pelaku kekerasan seksual diberikan hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta hukuman denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Anggoman, 2019).

Menurut WHO (2021), diperkirakan 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki. Berdasarkan data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan, kekerasan seksual secara konsisten masih menjadi terbanyak kedua yang dilaporkan, di mana kekerasan seksual terjadi baik di ranah personal maupun komunitas. Pada tahun 2017 kekerasan seksual terjadi sebanyak 5.649 kasus, tahun 2018 sebanyak 5.509 kasus dan tahun 2019 sebanyak 4.877 kasus. Lebih lanjut, data kekerasan seksual tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut, pada ranah personal kekerasan seksual terjadi melalui berbagai bentuk seperti pemaksaan aborsi sebanyak 9 kasus, perkosaan sebanyak 309 kasus, persetubuhan sebanyak 15 kasus, eksploitasi seksual sebanyak 70 kasus, pelecehan seksual sebanyak 220 kasus, perkosaan dalam pernikahan (*marital rape*) sebanyak 57 kasus dan bentuk kekerasan seksual lain sebanyak 321 kasus. Pada ranah komunitas, bentuk kekerasan seksual yang terjadi yaitu, persetubuhan sebanyak 5 kasus, perkosaan sebanyak 229 kasus, pelecehan seksual sebanyak 181 kasus, dan bentuk kekerasan seksual lain sebanyak 371 kasus (Komnas Perempuan, 2021). Sehubungan dengan hal tersebut, data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pelaku kasus kekerasan seksual terhadap perempuan didominasi oleh laki-laki yang berada pada kisaran usia 20-40 tahun. Sejalan

dengan hal tersebut, Kementerian PPPA dan Badan Pusat Statistik (2017) mengatakan bahwa karakteristik pelaku kekerasan terhadap perempuan didominasi oleh laki-laki yang berada pada usia 20 tahun ke atas. Dari data yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan masih terus terjadi setiap tahunnya melalui berbagai bentuk seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perkosaan, pemaksaan aborsi, serta bentuk lainnya di mana pelaku didominasi oleh laki-laki yang berada pada rentang usia 20-40 tahun.

Sejalan dengan data yang telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 30 Mei 2021 sampai 02 Juni 2021 dengan 9 laki-laki dewasa awal yang berada pada rentang usia 23-28 tahun dengan status pernikahan yaitu 7 subjek belum menikah dan 2 subjek sudah menikah, menggunakan bentuk-bentuk kekerasan seksual dari Komnas Perempuan (2017). Diperoleh 8 dari 9 subjek mengatakan melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan baik secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik dilakukan dengan berpura-pura tidak sengaja memegang tangan teman perempuan, sedangkan secara non-fisik lebih sering dilakukan kepada pasangannya dengan mengatakan perempuan nakal atau murahan, tubuhmu tidak seksi lagi, bokong atau payudaramu kurang besar, payudaramu kendur.

Pada bentuk eksploitasi seksual, diperoleh 5 dari 9 subjek mengatakan melakukan tindakan dengan memanfaatkan foto pribadi pasangannya agar mau melakukan hubungan seksual. Foto pribadi tersebut biasanya diambil secara diam-diam dari *handphone* pasangannya maupun meminta secara langsung dengan

berbagai rayuan. Pada bentuk perkosaan, diperoleh 6 dari 9 subjek mengatakan seringkali memaksa pasangannya untuk melakukan hubungan seksual walaupun pasangannya sedang tidak mood, tidak enak badan, lalu ketika berhubungan seksual subjek biasanya meminta pasangannya untuk melakukan anal maupun oral seks walaupun pasangannya sudah menolaknya. Pada bentuk pemaksaan kontrasepsi 5 dari 9 subjek mengatakan bahwa biasanya akan memberikan dan menyuruh pasangannya untuk menggunakan alat kontrasepsi seperti meminum obat pencegah kehamilan tanpa memberitahukan terlebih dahulu mengenai nama maupun kegunaan obat tersebut, subjek memaksa pasangan untuk menggunakan spermisida (produk kontrasepsi yang digunakan di dalam vagina sebelum berhubungan seksual) yang dapat menimbulkan risiko terjadi iritasi pada organ intim bila terlalu sering digunakan. Pada bentuk pemaksaan aborsi, diperoleh 3 dari 9 subjek mengatakan melakukan tindakan pemaksaan terhadap pasangannya untuk melakukan aborsi dengan memberikan obat penggugur kandungan tanpa memberitahukan terlebih dahulu mengenai nama dan kegunaan obat tersebut karena berbagai alasan seperti belum siap memiliki keturunan, belum siap menikah dan tidak ingin dipandang jelek oleh orang lain karena menghamili pasangan di luar nikah.

Pada bentuk pemaksaan perkawinan, 3 dari 9 subjek mengatakan melakukan tindakan dengan memaksa dan mengancam pasangannya agar mau melakukan perkawinan padahal pasangannya belum siap. Subjek biasanya mengancam akan melakukan kekerasan seperti akan menghamili jika pasangannya menolak. Pada bentuk pemaksaan pelacuran, 3 dari 9 subjek mengatakan melakukan tindakan

dengan meminta bahkan sampai menjebak teman perempuannya untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain (teman subjek) lalu subjek akan mendapat keuntungan berupa uang. Pada bentuk perbudakan seksual, 6 dari 9 subjek mengatakan bahwa salah satu tujuan utama dari hubungan pacaran yang dijalani dengan pasangannya adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui bahwa subjek tidak hanya melakukan kekerasan seksual terhadap pasangannya saja, tetapi juga melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan lain yang bukan pasangannya. Akan tetapi, subjek lebih ekstrem ketika melakukan kekerasan seksual kepada pasangannya seperti jika dengan perempuan lain hanya menggunakan tindakan fisik (seperti menjambak, memukul, menampar) dan tindakan non-fisik (seperti mengatai perempuan jalang, tubuhmu kurang menarik, payudaramu kurang besar), sedangkan dengan pasangannya subjek melakukan tindakan fisik, non-fisik, memaksa meminum obat pencegah kehamilan secara rutin atau setelah melakukan hubungan seksual, memaksa meminum obat penggugur serta mengancam jika tidak mau melakukan hubungan seksual. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sebagian besar subjek, yaitu sebanyak 8 subjek melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilihat dari bentuk-bentuk kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan (2017).

Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kekerasan seksual terhadap perempuan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Sumera (2013) yaitu, faktor yang mengarah ke kondisi internal pelaku, faktor yang mengarah ke alasan-alasan yang melekat pada karakteristik pribadi korban dan faktor yang mengarah



pada budaya patriarki. Berdasarkan banyak faktor yang memengaruhi terjadinya perilaku kekerasan seksual, maka peneliti memilih faktor budaya patriarki. Alasan pemilihan faktor tersebut karena budaya yang umum dan banyak berlaku di masyarakat Indonesia adalah budaya patriarki (Nurmila, 2015). Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 30 Mei 2021 sampai 02 Juni 2021 terhadap 9 subjek dewasa awal yang berada pada rentang usia 23-28 tahun, 8 subjek mengatakan alasan melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan karena subjek menilai perempuan merupakan objek seksual yang menggoda, sudah menjadi tugas perempuan untuk selalu memenuhi kebutuhan seksual laki-laki, serta perempuan merupakan makhluk yang lemah dan berada di bawah laki-laki sehingga tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Menurut Sumera (2013) perilaku kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan hasil dari budaya patriarki, yaitu struktur sosial dan sosialisasi dalam masyarakat yang meletakkan kepentingan dan perspektif laki-laki pada posisi teratas atau nomor satu, sekaligus menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang kurang bernilai dan lebih rendah dibanding laki-laki sehingga menyebabkan kedudukan antara laki-laki dan perempuan tidak sejajar. Kaufman dalam Noviani, Arifah, Cecep dan Humaedi, (2018) juga menyatakan bahwa kekuasaan atau budaya patriarki yang berlaku di masyarakat di mana laki-laki merupakan pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam kehidupan sosial dapat menjadi pemicu terjadinya diskriminasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Pemilihan faktor budaya patriarki juga didukung hasil penelitian Sakina dan Siti (2017) yang menjelaskan bahwa perilaku kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan disebabkan karena adanya belenggu budaya patriarki di kebanyakan masyarakat Indonesia. Penelitian Ramadhan (2017) mengatakan bahwa berlakunya budaya patriarki di suatu masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual terus terjadi dan senantiasa memperoleh legitimasi (pembenaran). Hal ini juga didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Diputri (2007) bahwa persepsi terhadap budaya patriarki memiliki hubungan dengan perilaku melecehkan wanita secara seksual di tempat kerja. Oleh karena itu, persepsi laki-laki dewasa awal terhadap budaya patriarki akan menjadi variabel bebas dalam penelitian ini.

Menurut Walgito (2010), persepsi merupakan pengorganisasian, penginterpretasian atau penilaian yang dilakukan individu terhadap suatu stimulus yang diinderanya sehingga menjadi sesuatu yang berarti dan merupakan respon yang *integrated* dalam diri individu. Stimulus atau rangsangan dari luar diri individu dapat berupa kenyataan sosial dan lingkungan. Lebih lanjut, persepsi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari individu karena akan memengaruhi reaksi atau respon yang diciptakan. Salah satunya, reaksi yang ditunjukkan individu ketika mempersepsikan budaya patriarki yang berlaku di sekitarnya.

Patriarki berasal dari kata *patriarkat* yang berarti sebuah sistem yang memposisikan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral dan segala-galanya (Rokhmansyah, 2016). Menurut Millet (2000) budaya patriarki adalah

sebuah sistem yang di dalamnya terdapat dominasi yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan maupun laki-laki lain yang berada di bawahnya. Menurut Sakina dan Siti (2017), budaya patriarki adalah suatu sistem di mana laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama atau pemegang kontrol di dalam sebuah masyarakat (dominan), sedangkan perempuan tidak memiliki banyak pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada aspek-aspek umum dalam masyarakat seperti pada wilayah ekonomi, sosial, politik dan psikologi bahkan termasuk wilayah institusi pernikahan. Diputri (2007) menyatakan persepsi budaya patriarki adalah proses individu dalam menerima, menyeleksi, mengorganisasikan dan mengartikan berbagai informasi atau rangsangan yang ada di lingkungannya mengenai sebuah sistem di masyarakat yang menempatkan posisi laki-laki lebih dominan dan berkuasa dibanding perempuan atau individu yang lebih muda.

Millet (2000) membagi budaya patriarki ke dalam tiga aspek, yaitu *temperament*, *sex role* dan status. *Temperament* merupakan komponen psikologi yang meliputi pengelompokan kepribadian seseorang berdasar pada kebutuhan dan nilai-nilai kelompok yang dominan. *Sex role* merupakan komponen sosiologis yang mengelaborasi tingkah laku kedua jenis kelamin (perempuan sebagai pekerja domestik dan laki-laki sebagai pencari nafkah). Status merupakan komponen politis dimana laki-laki memiliki status superior dan perempuan inferior.

Sakina dan Siti (2017) menjelaskan bahwa budaya patriarki yang berlaku di lingkungan masyarakat menempatkan laki-laki sebagai sosok yang gagah dan cenderung memiliki kebebasan untuk melakukan apapun terhadap perempuan. Rahayu dan Agustin (2018) mengatakan bahwa salah satu penyebab terus

terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia adalah budaya patriarki. Persepsi sebagian besar masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi kekuasaan laki-laki mengakibatkan banyak kaum laki-laki bertindak semena-mena terhadap perempuan. Menurut Shinta (2009) tindakan semena-mena yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan dapat berupa rabaan, ciuman, sentuhan yang tidak diinginkan, memaksa dengan menggunakan ancaman akan menganiaya agar perempuan mau melakukan hubungan seksual ketika sedang tidak ingin, serta mendominasi perempuan ketika melakukan hubungan seksual tanpa mempedulikan bagaimana pasangan ingin melakukan hubungan tersebut (seperti memaksa perempuan untuk melakukan oral seks dan anal seks).

Fujiati (2016) mengatakan bahwa adanya persepsi masyarakat terhadap budaya patriarki yang menganggap perempuan merupakan makhluk yang memiliki status inferior dan tubuh perempuan adalah objek seks menyebabkan perempuan menjadi sasaran bagi kaum laki-laki untuk melakukan kekerasan seksual bahkan eksploitasi. Terjadinya kekerasan seksual tersebut seperti menggunakan alat kontrasepsi yang merugikan perempuan yaitu menggunakan spermisida yang dapat mengakibatkan iritasi bahkan memaksa perempuan untuk melakukan tindakan seksual yang berfantasi seperti menggunakan alat-alat peraga maupun berhubungan dengan banyak orang (Brown & Walklate, 2012). Hal ini didukung hasil penelitian yang dilakukan Diputri (2007) yang menunjukkan bahwa persepsi terhadap budaya patriarki memberikan kontribusi terhadap perilaku melecehkan wanita secara seksual di tempat kerja sebesar 59,9%.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Apakah terdapat hubungan antara persepsi budaya patriarki dengan perilaku kekerasan seksual terhadap perempuan pada laki-laki dewasa awal?"

## **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi budaya patriarki dengan perilaku kekerasan seksual terhadap perempuan pada laki-laki dewasa awal.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang psikologi sosial yang berhubungan dengan persepsi budaya patriarki dan perilaku kekerasan seksual terhadap perempuan pada laki-laki dewasa awal

#### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan gambaran bagi masyarakat mengenai persepsi budaya patriarki sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan sehingga dapat mengurangi terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dengan meminimalkan praktik budaya patriarki di lingkungan. Cara yang dapat dilakukan salah satunya dengan memberikan pemahaman

secara berkelanjutan dapat berupa edukasi maupun sosialisasi pada masyarakat mengenai dampak yang dapat ditimbulkan oleh budaya patriarki dan perlu adanya penanaman nilai yang benar tentang budaya patriarki terutama kepada laki-laki agar tidak menimbulkan kesalahpahaman persepsi.